



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JANOKO, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Kelurahan/Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon secara kompetensi dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Surat Keterangan Domisili Nomor 14/SKD/SBL/X/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal tertanggal 17 November 2023 tercantum atas nama Janoko Ardianto;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402082006110001 tercantum sebagai cucu dari kakek dan nenek yang bernama Tukijan dan

Halaman 1 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt



Surip yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 14 Juli 2021;

4. Bahwa, Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16112023-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 16 November 2023 tercantum atas nama Janoko, Lahir di Pasir Makmur, tanggal 07 Juli 2001;
5. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama Pemohon antara Janoko dengan dokumen-dokumen berupa Ijazah milik Pemohon, antara lain :
 - Ijazah Sekolah Dasar tahun 2013 tercantum atas nama Janoko Ardianto, lahir di P. Pangaraian tanggal 07 Januari 2001;
 - Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun 2016 tercantum atas nama Janoko Ardianto, lahir di P. Pangaraian tanggal 07 Januari 2001;
6. Bahwa, kesemuanya dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam posita poin 5 tersebut adalah benar milik Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sebenarnya bernama Janoko Ardiyanto, lahir di P. Pangaraian tanggal 07 Januari 2001 dari seorang ayah yang bernama Topo Widodo dan ibu bernama Andriyani;
8. Bahwa, terdapat kekeliruan pada penulisan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon dari dokumen-dokumen Pemohon milik Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yakni bernama Janoko lahir di Pasir Makmur tanggal 07 Juli 2001 sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Janoko Ardianto lahir di P.Pangaraian tanggal 07 Januari 2001 sesuai dengan dokumen-dokumen ijazah milik Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin merubah nama yang semula bernama Janoko lahir di Pasir Makmur tanggal 07 Juli 2001 kemudian dirubah menjadi Janoko Ardianto lahir di P.Pangaraian tanggal 07 Januari 2001 sesuai dengan dokumen-dokumen ijazah milik Pemohon;
10. Bahwa, oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon semula Janoko, tempat/tanggal lahir : Pasir Makmur, 07 Juli 2001 menjadi Janoko Ardianto, Tempat/Tanggal Lahir : P.Pangaraian, 07

Halaman 2 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001 sebagaimana dokumen-dokumen Ijazah sekolah milik Pemohon. Untuk itu Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraian diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula Janoko, Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Makmur, 07 Juli 2001 menjadi Janoko Ardianto, Tempat/Tanggal Lahir : P.Pangaraian, 07 Januari 2001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16112023-0009, tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 27 November 2023 Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan yakni

- Tanggal permohonan dari 17 Oktober 2023 menjadi tanggal 17 November 2023;
- Posita angka 8 yang sebelumnya berbunyi:

“Bahwa, terdapat kekeliruan pada penulisan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon dari dokumen-dokumen Pemohon milik Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yakni bernama Janoko lahir di Pasir Makmur tanggal 07 Juli 2001 sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Janoko Ardianto lahir di P.Pangaraian tanggal 07 Januari 2001 sesuai dengan dokumen-dokumen ijazah milik Pemohon”

diubah menjadi berbunyi:

“Bahwa, terdapat kekeliruan pada penulisan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon dari dokumen-dokumen Pemohon milik Pemohon berupa

Halaman 3 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni bernama Janoko lahir di Pasir Makmur tanggal 07 Juli 2001 sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Janoko Ardianto lahir di P.Pangaraian tanggal 07 Januari 2001 sesuai dengan dokumen-dokumen ijazah milik Pemohon”;

- Petitum angka 2 yang sebelumnya berbunyi:

“Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula Janoko, Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Makmur, 07 Juli 2001 menjadi Janoko Ardianto, Tempat/Tanggal Lahir : P.Pangaraian, 07 Januari 2001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16112023-0009, tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu”, diubah menjadi berbunyi:

“Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula Janoko, Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Makmur, 07 Juli 2001 menjadi Janoko Ardianto, Tempat/Tanggal Lahir : P.Pangaraian, 07 Januari 2001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16112023-0009, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402082006110001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1402080707010004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Janoko, Nomor: 1402080707010004 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Nomor: 14/SKD/SBL/XI/2023, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Identitas dari Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Nomor: 111 /SBL/XI/2023, telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –3;

Halaman 4 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Janoko dengan Nomor: 1402-LT-16112023-0009 dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 November 2023 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 005 Siambunl, Kec. Batang Gangsal. Indragiri Hulu, yang bernama Janoko Ardianto, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar (SD) Negeri 005 Siambunl, Kec. Batang Gangsal. Indragiri Hulu, pada tanggal 06 Juni 2013 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Alfurqon Bukit Tiga Puluh Nomor:MTs.122/04.02/PP.01.1/015/2016 yang bernama Janoko Ardianto, dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau, pada tanggal 11 Juni 2016. telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tukijan , Nomor: 1402082006110001 tertanggal 27 Mei 2019 telah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P –7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Suroto Purnomo:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena Permohon merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjadi Saksi untuk Pemohon yang akan meluruskan data-data yang salah;
- Bahwa data-data tersebut bisa salah karena kelalaian dari Pemohon yang kurang teliti;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Kakak Saksi yang bernama (Alm) Topo Widodo dengan isteri yang bernama Andriani;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dari Janoko menjadi Janoko Ardianto;
- Bahwa perbaikan tersebut disesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain nama Pemohon, Pemohon juga hendak memperbaiki bulan lahir dan tempat lahir;
- Bahwa Janoko dengan Janoko Ardianto adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data dalam dokumen kependudukan tersebut agar sinkron dengan Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Heri:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pemohon karena merupakan perangkat desa yang bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat pindah ke Desa Siambul sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon bersekolah SD di Siambul tetapi saat di MTs Saksi tidak paham;
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/menambah nama dari Janoko menjadi Janoko Ardianto dan memperbaiki kesalahan tempat dan bulan lahir;
 - Bahwa awalnya di Kartu Keluarga tempat lahir di Pasir Makmur, Kabupaten Pasir Pengaraian sementara di Ijazah lahir di Pasir Pengaraian sedangkan bulannya harusnya Januari ditulis di bulan Juli. Kesalahan pada Kartu Keluarga diikuti pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa kesalahan data tersebut awalnya terjadi saat pergantian Kartu Keluarga, Saksi tidak mengetahui sebab nama Janoko Ardianto berubah menjadi Janoko;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data tersebut karena Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dan jika kesalahan data dibiarkan dikhawatirkan akan menyulitkan di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara

Halaman 6 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah dokumen nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula Janoko, Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Makmur, 07 Juli 2001 menjadi Janoko Ardianto, Tempat/Tanggal Lahir : P.Pangaraian, 07 Januari 2001 pada dokumen kependudukan berupa Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan disesuaikan sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-1, Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti tertanda P-4 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti tertanda P-7 dengan identitas tercantum nama Janoko;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah SD sebagaimana bukti tertanda P-5 dan Ijazah MTs sebagaimana bukti tertanda P-6 dengan nama tertera Janoko Ardianto;
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Para saksi membenarkan jika Janoko adalah orang yang sama dengan Janoko Ardianto;
- Bahwa adanya perbedaan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-3 dan bukti P-4) dengan Ijazah Pemohon (Bukti P-5 dan Bukti P-6)

Halaman 7 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat Pemohon mencatatkan di Dinas Dukcapil terjadi kesalahan pencatatan oleh petugas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan dan/atau perbaikan nama anak Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya sesuai dengan alat bukti berupa Surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Janoko adalah orang yang sama dengan Janoko Ardianto, dan Pemohon lahir di P. Pangaraian, tanggal 07 Januari 2001 maka alasan Pemohon yang mengajukan perubahan nama, tempat dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan mendalilkan untuk disamakan dengan dokumen berupa Ijazah Pemohon adalah alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya

Halaman 8 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama dalam Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk melalui penetapan dari pengadilan adalah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas sehingga Permohonan Pemohon beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dari semula Janoko, Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Makmur, 07 Juli 2001 menjadi Janoko Ardianto, Tempat/Tanggal Lahir : P.Pangaraian, 07 Januari 2001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-16112023-0009, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402082006110001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1402080707010004
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ersimaiyeti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Ersimaiyeti

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan 38/Pdt.P/2023/PN Rgt